

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (LPMD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA IMBODU
KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

HALIM HUSUNA

NIM : S.2116102

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (LPMD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA IMBODU
KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO

OLEH

HALIM HUSUNA

NIM : S.2116102


Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal..... 2020

Pembimbing I



Edy Sijaya, S.IP., M.Si

Pembimbing II





Hasman Umuri, S.IP., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**PERAN LPM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA IMBODU KEC. RANDANGAN KAB. POHUWATO****Oleh :****HALIM HUSUNA****NIM: S.2116102**

Telah memenuhi syarat dan dipertahan Pada komisi penguji Ujian Akhir
TanggalMaret 2020

KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
2. Hasman Umuri S.IP.,M.Si
3. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.Si
4. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
5. H. Umar Sune, S.Sos.,M.Si

**MENGETAHUI,****Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik****DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si**
NIDN: 0913.0786.02**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan****Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP**
NIDN: 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa,2020



ABSTRAK

Halim Husuna : S. 2116102, 2020, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penilaian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Pendekatan kualitatif menyajikan data yang mengumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yakni pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Fasilitator di Desa Imbodu masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat sudah banyak. Dengan demikian Peran LPMD sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga, telah mengadakan rapat dan pihak LPMD juga selalu memberikan undangan rapat kepada setiap kepala dusun kemudian dari rapat tersebut akan mendapatkan informasi-informasi yang baru. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Desa Imbodu dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator yang mengatakan sendiri bahwa jika program pembangunan sudah selesai maka masyarakat sendiri yang menanggapinya.

Kata Kunci : LPMD, Pembangunan

MOTTO & PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Kecuali mereka sendiri
yang akan merubahnya

(Q.S Ar Ra'ad : 11)

Motto :

Jangan jadikan kegagalan sebagai penghalang untuk mencapai
cita-cita tapi jadikanlah sebagai cambuk untuk merai masa depan.

Tidak ada kesuksesan tanpa ada pengorbanan,
pengorbanan yang di lakukan adalah untuk
mengantarkan kita pada kesuksesan,
karena setelah penderitaan pasti ada kebahagiaan
dan setiap penderitaan yang kita lalui
pasti akan ada hikmanya

Ku persembahkan Sebagai Dharma Baktiku Kepada :

Kedua Orang Tuaku tercinta Yang telah mendidik, Membesarkan dan membiayai
Kuliahku serta selalu memberikan dorongan dan doa restu demi keberhasilan
studiku. Ucapan Terima Kasihku Juga Kepada saudara-Saudaraku (Yang telah Turut
Membantu serta Mendukung aku dalam Menyelesaikan Studiku tanpa dukungan dan
dorongan dari kalian aku tidak bisa merai kesuksesan ini.

Special untuk Istriku Tercinta (Misra Lahay) dan anakku tersayang

(Nur Shakila Husuna) Yang selalu berdoa dan mendampingi, serta menanti
keberhasilan studiku serta memberikan bantuan baik moral maupun moril.

ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”**. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan Skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdurazak, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Edy Sijaya, S.IP, M.Si dan Bapak Hasman Umuri, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis
9. Teristimewa Istri Tercinta “Misra Lahay”, “yang selalu sabar, selalu berdoa dan menjadi inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Peranan	9
2.1.1. Pengertian Peranan	9
2.1.2. Fungsi Peranan.....	10
2.2. Konsep Kelembagaan.....	10
2.2.1. Pengertian Kelembagaan	10
2.2.2. Unsur-Unsur Kelembagaan	11
2.3. Pemberdayaan Masyarakat.....	12
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	12
2.3.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.3.3. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan	18
2.3.4. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat ...	19
2.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	20
2.5. Pembangunan Desa	26
2.6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Perwujudan Pembangunan di Desa.....	29
2.7. Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Objek dan Waktu Penelitian	32
3.2. Desain Penelitian.....	32
3.3. Definisi Operasional Variabel	33
3.4. Informan Penelitian	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Imbodu Kecamatan Randangan	38
4.1.2. Visi dan Misi Desa Imbodu Kecamatan Randangan.....	42
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Imbodu Kecamatan Randangan	43
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	45
4.2. Peranan LPM Dalam Pembangunan Desa Di Desa Imbodu	49
4.2.1. LPM Sebagai Fasilitator Pembangunan Desa	49
4.2.2. LPM Sebagai Mediator Pembangunan Desa.....	51
4.2.3. LPM Sebagai Motivator Pembangunan Desa	54
4.2.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator	56
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V P E N U T U P	
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus

menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Menurut Harjanto (2008:47) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui

kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD.

LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM. (Sumber : H. Zainul Efendy, 2001:76)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat

desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 6 ayat (2) berbunyi penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Inilah sebagai landasan hukum peneliti menggunakan kata “Desa”.

Wilayah penelitian ini berada di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Dimana Desa Imbodu tersebut memiliki tiga dusun. Masyarakat Desa Imbodu mayoritas penghasilannya dari sektor pertanian. Desa Imbodu ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Randangan, yang mana keadaan letak desanya tidak terlalu sulit dijangkau oleh pengguna kendaraan umum karena letaknya dekat dengan ibu kota kabupaten.

Masyarakat di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ini merasa diberdayakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan alasan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menentukan prioritas usulan program pembangunan. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak menentukan sendiri pembangunan apa yang paling diutamakan atau dibutuhkan di Desa tersebut, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan seperti apa yang dibutuhkan. LPMD juga tidak bekerja sendiri dalam

melaksanakan suatu pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam pembangunan tersebut.

Keadaan pembangunan di Desa Imbodu tersebut sudah lumayan baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dulu keadaan infrastruktur di Desa tersebut masih sangat kurang seperti pembangunan jalan umum, dulu keadaan jalan di Desa tersebut masih tanah yang mana apabila hujan turun keadaan jalannya masih becek. Sekarang ini infrastrukturnya sudah lumayan bagus.

Alasan peneliti kenapa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato ini karena peneliti melihat LPMD di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tersebut masih aktif tidak seperti di Desa-Desa lain yang ada di Kecamatan Randangan dan pembangunan yang ada di Desa Imbodu tersebut sekarang ini terus meningkat.

Keadaan suatu desa memang harus terus maju dan meningkat baik dari segi pembangunannya, maka dari itu peran LPMD sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan desa. Serta mengerti juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pembangunan. Hubungan LPMD dengan pemerintah desa harus selalu baik begitu juga dengan masyarakatnya agar pembangunan berjalan dengan baik juga. Namun, terkadang masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pembangunan, maka dari itu sangat dibutuhkan peran aktif dari LPMD dalam menyikapi masalah tersebut agar masyarakat merasa diberdayakan dan akhirnya mau berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tercapai pembangunan desa yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama dalam pembangunan desa mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi referensi baik pada perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo maupun peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan masalah peranan Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan

2.1.1. Pengertian Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut.

Menurut Soekanto (2003:43), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tindakan/perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan/kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik.

2.1.2. Fungsi Peranan

Menurut Narkowi (2004:67) fungsi peranan adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2. Kelembagaan

2.2.1. Pengertian Kelembagaan

Menurut Ruttan dan Hayami (1984:78), Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut Uphoff (1986:92), Kelembagaan adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode

tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

2.2.2. Unsur-Unsur Kelembagaan

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah:

1. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
2. Norma tingkah laku yang mengikat dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
3. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
4. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
5. Kode etik
6. Kontrak
7. Pasar
8. Hak milik (*property rights* atau *tenureship*)

9. Organisasi

10. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui startegi dan pendekatan.

Zubaedi (2007:65) mengutip pernyataan Eddy Ch Papilaya mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:60) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*.

Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building* atau dalam bahasa sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberi daya atau kuasa, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia diartikan sebagai pemberian kapasitas kepada individu atau kelompok manusia untuk menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapasitasan organisasi diibaratkan menyiapkan wadah sebelum meletakkan bahannya diatas wadah tersebut. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah manusia dan wadahnya dikapabilitaskan, sistem nilai pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan koperasi dan sejenisny. Tahap ketiga adalah pendayaan. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan,

kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengitegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, Suharto (dalam Swedianti, 2011:5) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang

melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarakat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar dalam penanggulangan kemiskinan. Dikemukakan bahwa konsekuensi dan

tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Harianja, 2008:54).

2.3.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2005: 67), Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5 P, yaitu :

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dengan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Edi Suharto (2005:68) juga memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

- a. Membangun realisasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak menentukan nasibnya sendiri (*self deteriation*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kebersamaan.
- b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri, mempertimbangkan keragaman individu.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-haknya, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkannya dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan

perumusan kebijakan, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

2.3.3. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan

Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, menurut Alshop dan Heinshon (2005:122), menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005:32) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek-aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik. Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi. Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya. Pemberdayaan lingkungan adalah upaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjalin hubungan baik dalam interaksi manusia dengan lingkungannya.

Tingkatan pemberdayaan adalah semacam batasan luasan wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon (2005:124) menjabarkan tingkatan

pemberdayaan menjadi tiga tingkatan yaitu *local level*, *intermediary level*, dan *macro level*. Fujikake (2008) mengemukakan tingkatan pemberdayaan yang serupa dengan Alshop dan Haeinshon yaitu sebagai berikut: *micro level*, *meso level* dan *macro level*. Maksud dari tingkatan *micro* atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut atau pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Tingkatan *meso* atau *intermediary* meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan *macro* adalah tingkatan yang lebih luas dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

2.3.4. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

1. Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

2.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber : Kumpulan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Imbodu Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ada beberapa indikator yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah pedesaan (Sunyoto Usman, 2004:54).

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor

kehidupan (Sutoro Eko, 2002:65). Salah satu tugas dari LPMD adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPMD Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan, maka Peran LPMD sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Desa Imbodu dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa/MusrenbangDes. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes) tingkat Desa adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan desa yang melibatkan para pelaku pembangunan Desa tujuan, musrenbangDes antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya Desa.
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPMD sebagai fasilitator di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMD selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat-perangkat Desa. Peran LPMD di Desa Sipatana memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat Desa Imbodu.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai fasilitator adalah :

- a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan
- b. Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program pembangunan

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Mediator

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD Imbodu mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai mediator adalah :

- a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988:65).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu

merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai motivator adalah :

- a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun
 - b. Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut

menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002:76).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat fungsi LPMD sebagai dinamisator adalah :

1. LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan
2. LPMD melakukan evaluasi pada program pembangun

2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Menurut SP Siagian (1983:30), pembangunan itu sendiri adalah suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni : harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.” Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari

pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.

4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir uncur-uncur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

2.6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Perwujudan Pembangunan di Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibentuk sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di desa dengan perubahan atau penyederhanaan pada susunan organisasi dalam mewujudkan masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggeraknya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program

pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LPMD dan partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang direncanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LPMD dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi yang ada di desa. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ke arah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya yaitu :


1. Merencanakan pembangunan yang partisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.

Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, yaitu melaksanakan pembangunan sesuai dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan agar hasil yang di dapat sesuai dengan fungsinya. Mengendalikan pembangunan dapat juga berupa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar fungsinya dapat tetap berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan pustaka diatas, maka alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : (Sunyoto Usman, 2004:54).

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa. Lokasi Penelitian ini bertempat di Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan direncanakan selama 3 bulan.

2.2. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilaian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis. Pendekatan kualitatif menyajikan data yang mengumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada deskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan (H.B Sutopo, 2002).

Dengan demikian metode ini merumuskan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

2.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang mendukung penganalisaan dari variabel-variabel tersebut (Singarimbun, 1989:46). Yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah lembaga atau wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif. Dimana peran LPMD dapat dilihat dari 4 fungsinya dengan mengkaji indikator yang ada didalamnya, yaitu :

1. LPMD sebagai fasilitator

- a. Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan
- b. Masyarakat ikut dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan

2. LPMD sebagai Mediator

- a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan

- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan
- 3. LPMD sebagai Motivator
 - a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun
 - b. Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat
- 4. LPMD sebagai Dinamisator
 - a. LPMD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan
 - b. LPMD melakukan evaluasi pada program pembangunan
- 3. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan agar terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan. Dimana fungsi LPMD ke arah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya, yaitu:

 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
 - b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

2.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. (Sugiyono, 2005:297). Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pertanyaan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Kepala Desa | : 1 orang |
| 2. BPD | : 2 orang |
| 3. LPMD | : 5 orang |
| 4. Kepala Dusun | : 3 orang |
| 5. Tokoh Masyarakat | : 5 orang |
| Total Informan | : 16 orang |

2.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan tehnik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.

2. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Haberman (dalam Sugiono 2005) terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis yaitu :

4. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

5. Penyajian Data

Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengujikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Imbodu Kecamatan Randangan

Desa Imbodu adalah sebuah desa yang dulu dinamakan Kampung Imbodu berdiri sejak tahun 1920 yang silam. Dahulu Desa Imbodu adalah dataran yang ditumbuhi semak belukar yang ditempati oleh binatang- binatang buas. Asal mula penduduk Desa Imbodu Yaitu merupakan pemukiman lingkungan yang terdiri dari kelompok masyarakat yang datang dari berbagai macam kampung saat itu untuk mencari nafkah kehidupan mereka dan dikepalai oleh seorang pemuka masyarakat yang digelar Bantalo atau pemimpin lingkungan.

Mata pencaharian masyarakat pada saat itu adalah pergi ke hulu mencari rotan dan damar untuk menafkahi keluarga. Setelah Lingkungan ini berkembang Penduduknya, maka pada tahun itu juga masyarakat bermusyawarah membentuk kampung imbodu yang dikepalai oleh seorang tokoh masyarakat dari Gorontalo bernama **LAGANI BUMULO** tahun 1920 dan nama kampung imbodu berasal dari kata Himbunga atau ibode yang artinya (Bantu membantu dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di lingkungan itu).

Pada masa Pemerintahan Kepala Kampung Bapak **LAGANI BUMULO** Masyarakat diatur dan diarahkan untuk bercocok tanam padi, jagung dll. Dengan hasil produksi cocok tanam padi dan jagung dapat mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga tersebut, sehingga mata pencaharian masyarakat pergi ke hulu

untuk mencari damar dan rotan mulai hilang Sampai dengan saat ini secara Geografis Desa Imbodu adalah Ladang pertanian dan perkebunan.

Desa imbodu merupakan sala satu dari 13 desa di kecamatan Randangan kabupaten Pohuwato. Desa Imbodu ini memiliki luas wilaya terbesar di kecamatan Randangan, Dengan luas : 57,81 Km² atau sebesar 17,46% dari total luas kecamatan randangan. Secara administrasi saat ini Jumlah Dusun yang ada di desa Imbodu berjumlah 3 Dusun. Adapun nama-nama dusun sebagai berikut :

1. Dusun Mekar Jaya
2. Dusun Hulato
3. Dusun Bintalo

Adapun batas-batas administrasi wilayah desa imbodu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Omayuwa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Huyula dan desa Siduwonge;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Randangan.

1) Letak dan Kondisi Geografi, antara lain :

- a. Posisi Astronomis
- b. Posisi Gewostraegis

Desa Imbodu secara geografis terletak antara 0° 22’-0° 57’ Lintang Utara dan 121° 23’-122° 19’ Bujur Timur. Desa Imbodu secara geomorfologis merupakan wilayah tiga dimensi, yakni pantai, lembah/daerah aliran sungai, dan dataran. Kondisi atau kawasan desa imbodu Berada di kawasan Pedalaman.

2) Topografi

a. Kemiringan Lahan

Kondisi kelerengan wilayah Desa Imbodu adalah berada di daerah hamparan yakni sebesar 57,81 Km² atau 100%.

b. Ketinggian lahan

Kondisi topografi wilayah Desa Imbodu secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 6 Meter

3) Geologi

Desa Imbodu tidak memiliki Struktur dan karakteristik serta Potensi kandungan.

4) Hidrologi

a. Daerah aliran sungai

Desa Imbodu merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Randangan yang bermuara ke Teluk Tomini. Sungai Randangan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pohuwato yakni memiliki panjang aliran 95,8 km.

b. Sungai, danau dan rawa

Seperti yang dijelaskan pada poin a, Desa Imbodu merupakan sala satu desa yang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Randangan \pm 290.000 ha dengan panjang sungai utama 95,8 km. Sementara itu, sisanya terdapat danau-danau yang masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga tahun 2015 seluas 5 ha.

c. Debit

Kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh tidak tersedia. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan ini diupayakan oleh pemerintah Desa yakni menjangkit kerja sama Dengan pihak PDAM untuk Pemasang Sambungan Rumah (SR) dengan tujuan agar masyarakat mudah memperolehnya. Pada saat ini sudah ada 75 SR, dengan rata-rata sekitar 3 liter/detik.

5) Klimatologi

Keadaan iklim di desa Imbodu ada tiga musim, yakni musim pancaroba, penghujan, dan musim kemarau. Untuk musim pancaroba terjadi pada bulan oktober sampai November, dimana arus anginnya tidak menentu sehingga dimusim ini bias terjadi hujan dan kemarau. Untuk musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga berakibat pada terjadinya musim penghujan dengan curah hujan 1000/2000 mm, Suhu 25 – 30 °C Sedangkan dimusim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari timur dan tidak mengandung uap air sehingga berakibat musim kemarau. Akan tetapi keadaan seperti ini setiap tahunnya berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

6) Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,

migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Penyajian data mengacu pada tabel berikut :

4.1.2. Visi dan Misi Desa Imbodu Kecamatan Randangan

1) Visi Desa Imbodu

Dalam Periode 2016-2022, Vsi Kepala Desa Adalah “Mengembang Amanah, Berjuang Untuk Rakyat Menuju Kebersamaan Membangun Masyarakat Yang Maju Dan Makmur Dalam Lintas Fisik Maupun Non Fisik”. Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi Desa Imbodu 2016-2022 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yaitu :

1. Pemerintah desa imbodu yang amanah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Pemerintah desa Imbodu dan seluruh lembaga yang ada didesa akan berjuang untuk kemakmuran masyarakat;
3. Membangun masyarakt yang maju dan makmur dalam lintas fisik maupun non fisik.

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJM Desa, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato.

2) Misi Desa Imbodu

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;

2. Kejelasan Rumusan Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “ Mengembang Amanah, Berjuang Untuk Rakyat Menuju Kebersamaan Membnagun Masyarakat Yang Maju Dan Makmur Dalam Lintas Fisik Maupun Non Fisik”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa Imbodu 2016-2022” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan Untuk kemakmuran Rakyat;
2. Meningkatkan Kegiatan Kebersihan Dan Penataan lingkungan Desa;
3. Meningkatkan Kegiatan Keagamaan, Olah Raga, Dan Kesenian;
4. Memberikan Rasa Aman Kepada warga Masyarakat Desa;
5. Meningkatkan sektor Pembangunan Fisik Dibidang Pemberdayaan Lintas Ekonomi Dengan Perbaikan Jalan-Jalan Usaha Tani Serta jalan Desa Belum Tersentuh Pengaspalan;
6. Menyalurkan Berbagai Macam Bantuan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Warga Masyarakat sebagaimana Mestinya;
7. Tetatap Menjaga Pemerintah Desa Yang Bersih Dan Berwibawa Dari Berbagai Penyelewengan Anggaran Serta Menganti Aparat Desa Yang Terlibat Korupsi;
8. Mengali Potensi Alam Untuk Kemakmuran Rakyat;

4.1.3. Struktur Organisasi Desa Imbodu Kecamatan Randangan

Adapun struktur pemerintah desa imbodu kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato di gambar kan sebagai berikut :

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Imbodu



Sumber : RPJMDes Desa Imbodu 2020

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Imbodu

1) Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

• Tugas Kepala Desa

- ❖ Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- ❖ Mengajukan rancangan peraturan desa;
- ❖ Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- ❖ Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa lainnya dan diketahui oleh BPD dan Camat;
- ❖ Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- ❖ Membina kehidupan masyarakat desa;
- ❖ Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- ❖ Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan Perundang-undangan; dan
- ❖ Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

• Tugas Sekretaris Desa

- ❖ Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desanya mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- ❖ Mengkoordinir penyediaan penyimpanan dan mendistribusikan alat-alat-alat kantor;

- ❖ Mengkoordinir jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
 - ❖ Mengkoordinir Pengesahan ketertiban dan kebersihan kantor, dan bangunan lain milik desa;
 - ❖ Mengkoordinir pengeluaran buku administrasi umum;
 - ❖ Mengkoordinir inventaris kekayaan desa;
 - ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- **Tugas Kepala Urusan Pemerintahan**
 - ❖ Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
 - ❖ Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dal hal Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - ❖ Melaksanakan Kegiatan administrasi pemerintah;
 - ❖ Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
 - ❖ Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain kegiatan ketentraman dan ketrtiban serta pertahanan sipil;
 - ❖ Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa;
 - ❖ Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - ❖ Membantu tugas-tugas dalam bidang adimntrasi penmungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - ❖ Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana Alam dan bencana lainnya;

- ❖ Menginventaris dan mengelola serta merencanakan sumber-sumber pendapatan asli desa;
- ❖ Melaksanakan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa;
- ❖ Mencatat kegiatan politik;
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

- **Tugas Kepala Urusan Pembangunan**

- ❖ Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
- ❖ Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- ❖ Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat;
- ❖ Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
- ❖ Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- ❖ Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga, memelihara sarana, dan prasarana fisik lingkungan desa;
- ❖ Melakukan kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;

- ❖ Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangkaian lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 - ❖ Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana atau bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya;
 - ❖ Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana pembangunan; dan
 - ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.
- **Tugas Kepala Urusan Umum**
 - ❖ Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventarisasi kekayaan desa;
 - ❖ melakukan kegiatan urusan rumah tangga;
 - ❖ Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara; dan
 - ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.
- **Tugas Kepala Dusun**
 - ❖ Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
 - ❖ Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - ❖ Membantu kepala desa dalam pembinaan di wilayah kerjanya; dan
 - ❖ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

4.2. Peranan LPM Dalam Pembangunan Desa Di Desa Imbodu

4.2.1. LPM Sebagai Fasilitator Pembangunan Desa

Agar dapat melihat peran LPMD sebagai fasilitator di Desa Imbodu, ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya, yaitu sebagai berikut :

4.2.1.1. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan

Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang masyarakat ikut merencanakan pembangunan, maka peneliti mengajukan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan : apakah selama ini Bapak/Ibu/Saudara pernah ikut merencanakan pembangunan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang akan dilaksanakan di Desa Imbodu? Adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LPM seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“Dalam setiap rapat perencanaan pembangunan desa, LPM jarang melaksanakan rapat sendiri, LPM selalu rapat bersama-sama dengan kepala desa dan BPD di desa Imbodu ini, jadi biasanya LPM ikut terlibat juga dalam merencanakan pembangunan desa” (Wawancara Januari 2020).

Hal yang sama pula disampaikan oleh kepala dusun Mekar jaya Imbodu kecamatan randangan menyatakan :

“LPM pernah melaksanakan rapat program perencanaan pembangunan di biasanya harus dari tingkat bawah dulu, yaitu MUSRENBANG ditingkat Dusun baru ke tingkat yang lebih tinggi”. (Wawancara Januari 2020).

Jawaban yang berbeda diberikan oleh Masyarakat Desa Imbodu dan seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“Saya tidak pernah ikut, karena saya tidak tahu informasi pembangunan yang ada di desa ini”. rapat itu biasanya ada perwakilan dari setiap dusun (Kepala Dusun), setelah itu informasi yang didapat dari hasil rapat tersebut Kepala Dusun menyampaikannya kepada kami”. (Wawancara Januari 2020).

Untuk memperkuat data maka ditanyakan secara langsung kepada salah satu Informan (Fasilitator LPMD Desa Imboddu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program LPMD di Desa Imboddu? Adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imboddu dari wawancara penulis yaitu :

“Partisipasi masyarakat pada saat sekarang ini sudah sangat berkurang dalam program LPMD, karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu, rasa kebersamaan dan gotong royong juga sangat berkurang. Hal ini karena mereka menganggap LPMD sudah digaji pemerintah kemudian mereka menganggap itu memang sudah tugas dari LPMD itu sendiri”. (Wawancara Januari 2020).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sering berperan dan memfasilitasi kegiatan atau rapat perencanaan pembangunan yang ada di desa imboddu kecamatan randangan, walaupun tidak terlalu rutin, namun rapat tersebut tetap melibatkan beberapa masyarakat dan kepala dusun. Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat untuk kegiatan rapat tersebut masih agak kurang di sebabkan oleh pandangan beberapa masyarakat bahwa hal tersebut sudah merupakan tugas dari LPM.

4.2.1.2. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka diberikan wawancara pada semua informan dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam menentukan prioritas dalam penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Desa Imboddu? Adapun jawaban yang diperoleh dari anggota LPMD seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“Berbicara mengenai prioritas dalam pembangunan, yang perlu diketahui sebenarnya adalah apa yang menjadi masalah dimasyarakat itulah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kami lakukan di LPMD dalam menentukan prioritas penyelenggaraan program di Desa Imbodu hanya untuk kepentingan masyarakat umum”. (Wawancara Januari 2020).

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala Desa Imbodu seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

” Penentuan prioritas dapat dilihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisasikan apa saja yang sudah diprogramkan pemerintah kemudian disesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menyangkut peran LPMD melakukan MUSRENBANG di tingkat desa satu kali dalam satu tahun”. (Wawancara Januari 2020).

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka diberikan wawancara langsung kepada informan, (Ketua LPMD Imbodu) dengan pertanyaan yang diberikan sebagai berikut : Menurut Bapak apakah program LPMD ini benar-benar dibutuhkan atau tidak di Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato ? Jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imbodu yaitu :

“Sangat dibutuhkan, tapi kadang-kadang masyarakat hanya hadir tidak peduli dengan program LPMD di desa ini. Masyarakat berpikir LPMD tidak bisa berbuat apa-apa, padahal LPMD ikut berperan aktif dalam program yang dilakukan oleh pemerintah di desa ini”. (Wawancara Januari 2020).

4.2.2. LPM Sebagai Mediator Pembangunan Desa

Agar dapat melihat peran LPMD sebagai mediator di Desa Imbodu, ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya, yaitu sebagai berikut :

4.2.2.1. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang partisipasi masyarakat ikut di dalam rapat yang diadakan oleh LPMD Imbodu, penulis

memberikan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti rapat yang diadakan LPMD di Desa Imbodu Kecamatan randangan? Adapun jawaban yang diperoleh dari kepala Desa Imbodu seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“Sebagai kepala desa saya selalu menyempatkan diri untuk mengikuti rapat tersebut apalagi rapat itu membahas mengenai perubahan dan pembangunan yang ada di desa ini, karena LPM adalah merupakan bagian dari pemerintah desa,”. (Wawancara Januari 2020).

Senada dengan yang disampaikan oleh kepala desa, dari hasil wawancara penelitian dengan kadus lamahu dikatakan bahwa

“Memang benar, LPMD mengadakan rapat membahas program apa saja yang dilakukan di Desa Imbodu, dan pengurus selalu memberikan undangan kepada setiap Kepala Dusun / perwakilan dari setiap dusun”. (Wawancara Januari 2020).

Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban dari beberapa informan masyarakat dan Tokoh Masyarakat desa Imbodu seperti dalam petikan wawancara berikut :

“Saya jarang ikut, karena menurut saya setiap rapat pasti perwakilan dari setiap dusun, jadi biasanya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Dusun yang mengurusnya karena biasanya kepala dusun yang selalu mewakili masyarakat di dusun masing-masing, kami tinggal menunggu apa yang disampaikan oleh kepala dusun dari hasil rapat tersebut”. (Wawancara Januari 2020).

Untuk memperkuat data diberikan wawancara secara langsung kepada ketua LPMD Imbodu (Informan) dengan pertanyaan yang diajukan : Menurut Bapak apakah masyarakat pernah mengikuti setiap diadakannya rapat LPMD di Desa Imbodu ? adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imbodu yaitu :

“Masyarakat kalau diundang ada yang datang ada juga yang tidak ikut rapat ditingkat desa hanyalah mereka yang mewakili dari setiap dusun, kemudian

perwakilan dari setiap dusun tersebut mengusulkan beberapa kebutuhan dari dusunnya masing-masing, seperti sarana / prasarana yang mereka butuhkan”. (Wawancara Januari 2020).

4.2.2.2. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

Untuk mendapatkan informasi penulis memberikan wawancara kepada semua informan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan yaitu : selama berjalannya program LPMD, apakah Bapak/Ibu pernah memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan? Adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LMD seperti dalam kutipan hasil wawancara berikut :

“denga adanya musyawarah kami bisa membagi informasi dan mendapatkan informasi dari masyarakat, saya juga memberikan informasi akan tetapi informasi yang saya berikan belum tentu sama dengan yang lain, ia kan! Kalau lah masyarakat semakin banyak yang hadir, maka semakin banyak kami bisa mendapatkan informasi. Intinya masyarakat juga lah yang menentukannya”. (Wawancara Januari 2020).

Keterangan tambahan diperoleh dari Masyarakat Dusun Hulato, seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“informasi yang diterima masyarakat hanya sekedar informasi yang akhirnya tidak bertujuan dengan baik. Biasanya bila ada kesempatan pasti saya menyampaikan informasi yang bisa kami sampaikan kepada LPMD, tetapi tergantung bagaimana pihak LPMD menanggapinya”. (Wawancara Januari 2020).

Kemudian diperkuat pula keterangan yang diberikan oleh Key Informan selaku Fasilitator LPMD. Dengan pertanyaan sebagai berikut : Menurut Bapak apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan program LPMD dan apakah masyarakat juga mau memberikan pendapatnya? Jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imbodu yaitu :

“Masyarakat sangat kurang pengetahuannya mengenai LPMD, dimana sumber daya masyarakat Desa Imbodu yang masih sangat rendah dan kurang, dan untuk informasi dari masyarakat kami hanya mendapatkannya dari Kepala Dusun masing-masing”. (Wawancara Januari 2020).

4.2.3. LPM Sebagai Motivator Pembangunan Desa

Agar dapat melihat peran LPMD sebagai motivator di Desa Imbodu, ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya, yaitu sebagai berikut :

4.2.3.1. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun

Partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dan bergabung didalam membangun serta mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh LPMD, seperti halnya yang dikatakan oleh seseorang yang pernah ikut berpartisipasi dengan pertanyaan sebagai berikut : Berikan penjelasan apakah selama ini Bapak/Ibu sudah memanfaatkan tempat yang sudah dibangun LPMD desa Imbodu? Adapun jawaban yang diperoleh dari Bendahara LPMD Imbodu seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“sebagai masyarakat desa imbodu pada dasarnya sangat bersyukur dengan pembangunan di desa ini, dan kami selalu memanfaatkan apapun fasilitas yang dibangun oleh pemerintah desa dan LPMD desa ini misalnya seperti MCK, perbaikan jalan, drainase kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya serta untuk kepentingan masyarakat di desa ini. (Wawancara Januari 2020).

Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat dari Dusun tanggilingo Desa Imbodu Kecamatan Randangan yang mengatakan :

“Adapun fasilitas pembanguna yang dilakukan oleh LPMD Sudah kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti Kamar Mandi Umum yang sudah dibangun di dusun saya, karena pembangunan kamar mandi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang belum memilikinya”. (Wawancara Januari 2020).

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas diberikan wawancara langsung kepada fasilitator LPMD selaku Informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang dibangun oleh LPMD Imboddu?

Adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imboddu dikatakan bahwa :

“Menurut penilaian saya masyarakat sudah memanfaatkan pembangunan dengan maksimal, prasarana yang sudah dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat desa Imboddu”. (Wawancara Januari 2020).

4.3.3.2. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat

Untuk memperoleh data maka diberikan wawancara kepada informan. Adapun jawabanyang diperoleh dari semua informan hampir sama. Partisipasi masyarakat didalam perawatan pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakatlah yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua LPMD Imboddu dan Sekretaris Desa Imboddu, berikut kutipan wawancaranya :

“Kembali kesetiap kesadaran masyarakat itu sendiri, tapi saya berharap agar lebih sadar dalam menjaga fasalitas yang sudah di berikan. Saya melihat memang sebahagian masyarakat mau menjaga fasilitas yang sudah dibangun, tetapi ada juga yang tidak peduli sama sekali. (Wawancara Januari 2020)

“sedangkan sekertaris desa Imboddu mengatakan : Yang mau hanya sebahagian, karena rasa memiliki kurang. Mareka berpikir apabila nanti fasilitas yang sudah ada kemudian rusak pemerintah akan membantu lagi. Mereka tidak merasa rugi, karena mereka pikir biaya pembangunan itu dari pemerintah bukan dari uang mereka”. (Wawancara Januari 2020).

Jawaban dari informan lain, yaitudari Masyarakat desa Imboddu seperti dalam hasil wawancara petikan berikut :

“Kalau saya sendiri, saya berusaha menjaga dan merawat yang sudah ada sebisa saya, karena itu kan untuk kami juga, jadi kami masyarakat harus sadar karena untuk kepentingan kami. Mudah-mudahanlah semua masyarakat ini bisa menjaganya”. (Wawancara Januari 2020).

Hal senada juga di utarakan oleh Kepala Desa Imbodu Kecamatan randangan, berikut kutipan wawancaranya :

“Masalah menjaga ini lah yang menjadi masalah terbesar di lingkungan masyarakat kami, bangunan yang sudah dibangun sudah difasilitasi. Jangankan untuk menjaga, malah sebahagian besar mereka mengabaikan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah”. (Wawancara Januari 2020).

Untuk memperkuat data maka diberikan wawancara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, Apakah masyarakat Desa Imbodu mau ikut merawat pembangunan yang telah dibuat LPMD Desa Imbodu? Adapun jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imbodu yaitu :

“kalau persoalan itu, sejauh yang kami lihat, ada masyarakat yang merawat hasil pembangunan tersebut, tetapi ada juga yang tidak mau tahu. Maksudnya setelah pembangunan selesai dan didalam musyawarah desa serah terima kemudian masyarakat membentuk TIM atau dengan sebutan TP3 (Tim Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembangunan”. (Wawancara Januari 2020).

4.3.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator

Agar dapat melihat peran LPMD sebagai Dinamisator di Desa Imbodu, ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya, yaitu sebagai berikut :

4.3.4.1. LPMD Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan

Program Pembangunan

Untuk mengetahui seberapa jauh LPMD melaksanakan fungsinya maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai bahan wawancara sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu apakah selama berjalannya program LPMD di Imbodu ada

pemantauan atau pengawasan oleh anggota LPMD? Adapun jawaban yang diperoleh dari Kepala Desa Imbodu seperti dalam petikan hasil wawancara berikut

“Menurut saya, selama ini LPMD tidak ada melakukan pengecekan, baik bangunan-bangunan yang sudah dibangun, mereka anggota LPMD melakukan pengecekan saat di awal saja. Sebahagian besar pembangunan fisik yang telah dibangun di daerah kami cuma begitu adanya, berjalan dengan semestinya. Saya sebagai Kepala desa belum pernah melihat ketua atau anggota LPMD melakukan pengecekan secara langsung dilapangan”. (Wawancara Januari 2020).

Untuk memperoleh data yang lebih kuat maka penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD) berkaitan dengan pertanyaan : Sebagai fasilitator atau pendamping program LPMD apakah ada pemantauan dari anggota LPMD di Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato ? Adapun jawaban yang diberikan oleh Ketua LPMD Imbodu sebagai berikut :

“Kami sebagai fasilitator sering melakukan pengecekan terhadap pembangunan yang ada di desa ini, Jika tidak adanya pemantauan dari pihak LPMD, berarti tidak ada juga jangka waktu yang dilakukan oleh pihak LPMD”. (Wawancara Januari 2020).

4.3.5. Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa (LPMD)

Berkaitan dengan bahasan ini, maka peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan kendala yang dihadapi LPMD di Desa Imbodu Kecamatan randangan . Pertanyaannya adalah, Apa saja yang menjadi kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan fungsi LPMD sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator? Jawaban yang diperoleh dari Ketua LPMD Imbodu seperti dalam petikan hasil wawancara berikut :

“Kendala yang kami hadapi ialah terdapat dalam hal pemahaman keanggotaan LPMD sendiri akan fungsinya sebagai Fasilitator, Mediator,

Motivator dan Dinamisor ada sebagian kecil anggota yang belum memahami akan fungsinya, adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya sendiri ialah di keanggotaan LPMD sendiri yaitu dalam hal perbedaan pendapat antar anggota mengenai pembangunan namun hal ini dapat segera diatasi dengan baik sehingga perbedaan tersebut dapat berubah menjadi satu keputusan yang baik. Kendala eksternalnya ialah masih kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dan gotong royong terhadap pembangunan. Kami sangat membutuhkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi lagi”. (Wawancara Januari 2020).

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan di lapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional.

Dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh secara penelitian, baik melalui wawancara, studi kepustakaan, serta observasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi yang ada kaitannya dengan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pobuwato. Penelitian ini mengkaji tentang Perana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menjalankan fungsinya sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisor.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Ketua LPMD Imbodu, sedangkan yang menjadi informan tambahan adalah Kepala Desa, Anggota LPMD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa

Imbodu. Dimana metode wawancara ini ditujukan untuk memperkuat validitas data yang diperoleh.

Selanjutnya dalam analisis data ini, akan menjabarkan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, untuk dianalisis terhadap setiap data yang ada dan penguraian-penguraian masalah akan dijabarkan dibawah ini.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator

Bagian pertama yang dikaji untuk mengetahui peranan LPMD adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan. Peranan LPMD sebagai fasilitator di desa adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Peran LPMD di Desa Imbodu Kecamatan randangan memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana-rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD dalam melaksanakan rapat / musyawarah antara perangkat dusun yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ini juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Imbodu. Supaya bisa menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya sebagai berikut ini :

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan merupakan bentuk tanggungjawab untuk menumbuhkan rasa peduli dengan program yang akan dilaksanakan di daerah mereka demi tercapainya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun ekonomi. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang

akan dilaksanakan desa dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam MUSRENBANG tingkat Desa dan seterusnya. Masyarakat yang aktif di dalam menggerakkan kemajuan pembangunan desa memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya LPMD Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato,

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai fasilitator dalam hal perencanaan pembangunan melalui LPMD belum maksimal, menunjukkan bahwa masyarakat yang masih kurang aktif dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut merencanakan pembangunan. Ini dikarenakan masih kurangnya minat serta ketertarikan masyarakat.

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kabutuhan masyarakat dan juga sudah mendesak untuk dilaksanakan. Ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan seperti apa yang dibutuhkan dari masing-masing dusun dan yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat desa. Masyarakat memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat dilihat dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LPMD, seperti dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat / musyawarah di Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat maka, penulis mencoba menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Fasilitator dengan masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program adalah masih kurang maksimal, ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Jelas, jika hanya kepala-kepala dusun yang menyampaikan usulan program, akan ada yang membawa kepentingan masing-masing dusun. Akan lebih baik jika LPMD sebagai fasilitator juga harus melakukan observasi langsung kepada masyarakat agar dapat melihat dan menentukan prioritas usulan program apa yang akan dilaksanakan. Sebagian kecil masyarakat perwakilan yang ditunjuk hadir dari sebagian dusun, tetapi tidak terlihat respon yang aktif.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Mediator

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan mempunyai tugas dalam mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan desa. LPMD Imbodu mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga dan juga melalui bentuk undangan rapat. Supaya bisa menjalankan fungsinya sebagai mediator yang baik ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya sebagai berikut ini :

Kegiatan LPMD tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada peran serta dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat tidak akan mau menghadiri rapat

jika tidak ada orang yang mengerakkannya. LPMD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dimana tempat mereka tinggal. Masyarakat yang ikut dalam rapat merupakan utusan dari setiap dusun masing-masing sebagai perwakilan untuk membawa aspirasi masyarakat mengenai program pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat yang ikut dalam rapat / musyawarah yang diadakan merupakan orang-orang yang dipercaya di dalam pelaksanaan kegiatan LPMD yang telah disepakati di Desa Imbodu Kecamatan randangan.

Dari hasil wawancara dan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut rapat sebab mereka menyadari pentingnya program yang dibuat LPMD untuk masyarakat. Dengan demikian Peran LPMD sudah berjalan karena LPMD sudah mengadakan rapat / musyawarah di Desa Imbodu Kecamatan randangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan juga harus menerima informasi termasuk sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dibuat oleh pihak LPMD, kegiatan pembangunan yang dibuat tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak ikut memberikan informasi mengenai pembangunan yang akan dibuat maupun memberikan informasi yang diperoleh dari orang lain yang tidak hadir pada saat rapat / musyawarah LPMD Desa Imbodu Kecamatan randangan.

Dari hasil wawancara dan temuan peneliti dapat di simpulkan sudah terselenggaranya sosialisasi LPMD dalam memberitahukan apa-apa saja yang menjadi tujuan diadakannya LPMD. Sehingga sebahagian warga telah mengetahui informasi mengenai LPMD. Semua masyarakat ketika diadakan rapat harus memberikan partisipasinya, atau mendapatkan informasi dari orang lain mengenai adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPMD melalui musyawarah / rapat. Partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan merupakan kesukarelaan yang diberikan secara pribadi oleh seseorang yang melihat dan mengetahui tentang apa saja yang berkaitan dengan LPMD, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat / musyawarah saja. Sedangkan bagi masyarakat yang masih kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program, maka tidak akan mendapatkan informasi LPMD. Dapat dikatakan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Mediator sudah berjalan akan tetapi belum ke masyarakat banyak, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya orang-orang yang aktif saja dan yang peduli dengan pembangunan yang dibuat oleh pihak LPMD Desa Imbodun Kecamatan randangan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik

persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Supaya bisa menjalankan fungsinya sebagai motivator yang baik ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya sebagai berikut ini :

Pembangunan di Desa Imbodu Randangan tidak akan terwujud jika masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan tidak lupa dukungan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan ikut bekerja dalam melaksanakan pembangunan. LPMD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diberikan wawancara langsung kepada semua informan. Kesimpulan dari jawaban informan adalah partisipasi masyarakat masih tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dalam pembangunan di daerahnya serta mensukseskan pembangunan yang sudah dibuat oleh pihak LPMD sendiri. Program LPMD adalah program yang ditujukan untuk masyarakat maka partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Seperti pembangunan yang sudah dibuat adalah perbaikan jalan, penyediaan sarana kamar mandi umum yang sudah dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Imbodu.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing dusun yang telah dibuat ditujukan supaya mereka ikut merawat pembangunan yang sudah

dibuat. Masyarakat perlu memberikan partisipasinya demi tercapainya program LPMD yang telah berjalan di Desa Imbodu Kecamatan randangan. Semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan yang sudah dibuat harus ikut merawatnya. Jika hasil pembangunan yang sudah dibuat tidak dirawat masyarakat maka bantuan akan dihentikan sehingga masyarakat tidak memperoleh fasilitas lagi. Partisipasi masyarakat didalam merawat pembangunan yang sudah dibuat merupakan rasa kepedulian karena masyarakat sendirilah yang menikmati hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan semua informan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Motivator sudah baik, tetapi sangat bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Desa Imbodu dalam perawatan pembangunan yang sudah dibuat masih sangat rendah.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD harus lebih bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat supaya bisa terjun mendorong agar masyarakat lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya. Supaya bisa menjalankan fungsinya sebagai dinamisator yang baik ada beberapa indikator yang harus dikaji didalamnya sebagai berikut ini :

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya kegiatan

LPMD yang ditunjukkan dengan ikut bekerja demi kemajuan pembangunan di Desa Imbodu Kecamatan randangan. Keberhasilan suatu pembangunan adalah terwujudnya semua program yang telah direncanakan dengan partisipasi masyarakat baik dalam pelaksanaan kerja, maupun pikiran ataupun yang lainnya yang dapat mensukseskan pembangunan. Untuk itu dari pihak LPMD sendiri harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Supaya apa yang dilakukan oleh masyarakat dapat terarah dengan baik dan sudah sampai dimana program yang sudah difasilitator oleh LPMD tersebut.

Program LPMD adalah program yang ditujukan untuk desa maka perlu partisipasi masyarakat dari setiap dusun untuk ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan lening ataupun yang lainnya.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat ataupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Dinamisator belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan program pembangunan tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik/tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pembangunan tersebut.

Kegiatan LPMD merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPMD itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Imbodu Kecamatan randangan. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat dari

hasil pembangunan. masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan di wilayah mereka.

Dari hasil kutipan wawancara di atas terlihat jelas bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Dinamisator belum berjalan dengan baik. Setelah terjadi pembangunan hingga selesai tidak ada melakukan pengevaluasian oleh anggota ataupun ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) itu sendiri.

Kemudian dari hasil temuan peneliti juga di dapatkan bahwa terdapat Kendala atau hambatan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Imbodu disebabkan karena dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah adanya perbedaan pendapat antar anggota LPMD mengenai pembangunan desa. Perbedaan pendapat ini adalah salah satu yang wajar dimana suatu keputusan pasti ada perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dalam hal ini perbedaan pendapat yang terjadi di LPMD Imbodu selalui dapat diselesaikan dengan mufakat, ini menunjukkan bahwa di internal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak pernah terjadi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat.

Faktor eksternalnya sendiri adalah masih kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan gotong royong terhadap pelaksanaan pembangunan. Di Desa Imbodu masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan program yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Rasa kebersamaan sudah berkurang, seperti gotong

royong sudah tidak ada lagi. Jangankan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam menjaga pembangunan yang sudah dibuat saja mereka tidak peduli. Padahal kesadaran dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan demi kesuksesan pembangunan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Fasilitator di Desa Imbodu masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing.
2. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat sudah banyak. Dengan demikian Peran LPMD sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga, telah mengadakan rapat dan pihak LPMD juga selalu memberikan undangan rapat kepada setiap kepala dusun kemudian dari rapat tersebut akan mendapatkan informasi-informasi yang baru.
3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Desa Imbodu dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah.
4. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator yang mengatakan sendiri

bahwa jika program pembangunan sudah selesai maka masyarakat sendiri yang menanggapinya.

5.2. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa agar memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga LPMD Imbodu tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik mengenai fungsi LPMD itu sendiri, supaya fungsi LPMD sendiri dapat berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pembangunan yang sukses.
2. Diharapkan kepada fasilitator LPMD agar lebih memotivasi masyarakat agar kesadaran dan semangat gotong royong masyarakat lebih tinggi lagi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam LPMD Imbodu baik pihak laki- laki maupun pihak perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Imbodu Kecamatan randangan Kabupaten Pohuwato.